



KEPALA DESA BULU  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/29/kept/403.409.07/2021

T E N T A N G

PENGESAHAN DATA PROFIL DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa Data Profil Desa dan Kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan tentang Pengesahan Data Profil Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Data Profil Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Data Profil Desa memuat klasifikasi Desa sebagai dasar bagi Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DESA BULU

ttd

DEDY FIRMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA BULU

RIDLO HALWANI

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Camat Sukomoro
3. Arsip